

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PRUCapital Protection

Tentang Produk

PRUCapital Protection merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal dengan masa pertanggungan 10 tahun.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin (jika ada). Produk ini hanya tersedia dalam mata uang rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.



Anda

berarti individu yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk oleh Anda sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi pada saat Manfaat Asuransi meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian pertanggungan jiwa antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin (jika ada)	Manfaat Akhir Pertanggungan*
Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun	✓	✓	✗
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan*	✓	✓	✗
Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓	✓

* Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, Kami akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 2 kali Uang Pertanggungan.
 ** Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 105% dari Premi Tunggal.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim Manfaat Asuransi yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai Yang Dijamin

Nilai Tunai yang besarnya dijamin oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan pada Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin dalam ringkasan polis.

Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin

Nilai dari Saldo Unit (jika ada) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit suatu Dana Investasi PRULink dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Tambahan Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin

- Dimulai pada akhir tahun Polis ke-5 sampai dengan akhir tahun Polis ke-10, Kami akan memberikan tambahan Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin sebesar 1,75% dari Saldo Unit Premi Tunggal yang terbentuk pada akhir tahun Polis selama Anda tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Tunggal selama masa berlakunya Asuransi Dasar PRUCapital Protection.
- Tambahan Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin tersebut akan dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun Polis dengan cara ditambahkan secara langsung ke dalam Saldo Unit Premi Tunggal.
- Kami dapat mengubah besarnya tambahan Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin dengan pemberitahuan kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund Plus
- PRULink Rupiah Equity Fund Plus
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund¹⁾
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund
- PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund^{1) 2)}
- PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund^{1) 2)}

Pemilihan dana investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.

¹⁾ Tidak diperuntukkan bagi penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Calon Pemegang Polis yang ingin melakukan penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tidak dapat memilih *fund* tersebut. Penanggung berkewajiban untuk menolak permohonan.

²⁾ Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang Polis, dapat tidak menerima permohonan *Top-up* dan/atau *Switching* demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Pastikan Tertanggung berusia:

- 18 tahun (jika sudah menikah) atau 21 tahun - 60 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk *Simplified Issuance Offer* (SIO); atau
- 18 tahun (jika sudah menikah) atau 21 tahun - 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk *Full Underwriting*.

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda

PRUCapital Protection

- iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
- iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- v. Bukti Pembayaran Premi
- vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)

1

Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda (masa *Free Look*)**. Selama masa *Free Look*, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau Ringkasan Polis asli (jika Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik) kepada Kami. Apabila terjadi pembatalan Polis, Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungans termasuk Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

2

Apabila Anda melakukan transaksi Keuangan—termasuk namun tidak terbatas pada Penarikan (*Withdrawal*) Saldo Unit, Pengalihan (*Switching*) Saldo Unit, dan pembayaran Premi *Top-up* Tunggal—dan/atau Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa *Free Look* tidak berlaku.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1

Penambahan dana (*Top-up*) untuk meningkatkan investasi dengan minimum Premi *Top-up* Tunggal sebesar Rp5.000.000 per transaksi.

2

Pengalihan (*Switching*) Saldo Unit dengan minimum *Switching* sebesar Rp2.000.000 dan minimum sisa dana setelah *Switching* sebesar Rp2.000.000.

3

Penarikan (*Withdrawal*) Saldo Unit dengan minimum *Withdrawal* sebesar Rp1.000.000 dan minimum sisa dana setelah *Withdrawal* sebesar Rp15.000.000.

4

Penebusan Polis (*Surrender*) dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia (terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin dan Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin (jika ada)) dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak kepada Kami (jika ada). Nilai Tunai Yang Dijamin diantara Ulang Tahun Polis akan dihitung proporsional secara bulanan.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) Anda.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Asuransi Dasar PRUCapital Protection tidak berlaku jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iv. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau
- vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

3

Kami tidak wajib membayarkan tambahan Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil atau perkelahian bukan untuk membela diri;
- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iv. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;

PRUCapital Protection

- vi. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar;
- vii. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- viii. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- ix. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- x. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- xi. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- xii. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Kami sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- xiii. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- xiv. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Biaya-biaya terkait Polis Anda

- 1** Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:
 - i. Premi Tunggal yang terdiri atas Premi Tunggal untuk asuransi sebesar 70% dari Premi Tunggal dan Premi Tunggal untuk investasi sebesar 30% dari Premi Tunggal;
 - ii. Premi *Top-up* Tunggal.
Premi ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.
- 2** **Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan FSC. Biaya Akuisisi dikenakan sebesar 5% dari Premi Tunggal untuk investasi.

3 **Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung diantaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok atau tidaknya Tertanggung, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.

4 **Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink** bergantung dari jenis Dana Investasi PRULink yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk PRULink Rupiah Cash Fund;
- ii. 1,00% untuk PRULink Rupiah Fixed Income Fund;
- iii. 1,50% untuk PRULink Rupiah Managed Fund dan PRULink Rupiah Managed Fund Plus;
- iv. 1,75% untuk PRULink Rupiah Indonesia Greater China Fund;
- v. 2,00% untuk PRULink Rupiah Equity Fund Plus, PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund, dan PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund.
- vi. Maksimal 2,50% untuk PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund, dan PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund.

5 **Biaya Administrasi** sebesar Rp5.000 per bulan.

6 **Biaya Top-up** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan penambahan dana (*Top-up*) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

7 **Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink** (*biaya switching*) adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi PRULink atas permohonan Pemegang Polis. Besar biaya *switching* mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit (*Switching*).

8 **Pajak** yang dikenakan atas Penarikan atau Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/ atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyeretaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*).

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

PRUCapital Protection

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

8) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), Tenaga Pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain).

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

(021) – 1500085

atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- **PRUCapital Protection** adalah produk asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance (“Prudential Indonesia”), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk (“Bank OCBC NISP”) dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Prudential Indonesia, maupun perusahaan Pialang asuransi dari Prudential Indonesia.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRUCapital Protection** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk **PRUCapital Protection**, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apa pun terhadap produk **PRUCapital Protection** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUCapital Protection** ini.
- Produk **PRUCapital Protection** bukan merupakan produk simpanan bank dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran.
- Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan ketentuan lainnya yang terkait dengan produk **PRUCapital Protection** yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **PRUCapital Protection**.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRUCapital Protection**. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCapital Protection** dan bukan sebagai penjelasan mengenai produk **PRUCapital Protection** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCapital Protection**.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dan/atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).